



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Diponegoro No. 28 Telp/Fax (0293) 491127 Kode Pos 56212

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I
P E N D A H U L U A N

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perpres No.112 Tahun 2013 tentang perubahan Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 470/327/2016 tentang perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta surat Edaran Bupati Temanggung No. 471/0090/2016 tentang Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan/atau akibat perubahan elemen bagi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dsb. Sedangkan bagi penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting melebihi batas waktu yang telah ditentukan (terlambat pelaporannya) tetap dikenai sanksi administratif berupa DENDA, sesuai yang tercantum dalam Perda No. 4 Tahun 2009 Jo Perda No. 2 Tahun 2015. Hal ini berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sudah tidak memungut retribusi lagi tetapi hanya denda saja..

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang tersebut bahwa Administrasi Kependudukan telah meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, mencakup penguatan terhadap terbangunnya kewenangan penyelenggaraan secara tegas, penerapan sebuah system, eksistensi kelembagaan, prosedur, aparatur, pengelolaan dan

penyajian data melalui pembangunan database kependudukan serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dalam kepentingannya sebagai dokumen Negara, keberadaan setiap warga negara untuk dicatat dalam Akta Capil merupakan kewajiban bagi Negara sehingga bisa dikatakan hak bagi setiap WNI untuk dicatat dalam Akta Capil. Dengan demikian dapat diartikulasikan bahwa melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib akan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk memenuhi tuntutan dan desakan masyarakat dalam membangun tatanan pemerintah kearah good governance melalui penerapan demokratisasi yang baik dan konsekuen dalam upaya optimalisasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung telah dibentuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.

Dalam era reformasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dituangkan dalam regulasi otonomi Daerah yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik sehingga apa yang disebut Good Governance dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga non pemerintah akan tetapi keterbukaan (transparansi) selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak termasuk didalamnya para penyelenggara Pemerintahan Negara, mulai dari Pusat, Propinsi, Pemerintah

Kabupaten sampai pemerintah terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan disampaikan tepat waktu.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penerapan basis akrual paling lambat dilaksanakan Tahun 2014, maka penerapan basis akrual di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sudah melaksanakan, hal ini mengacu basis akrual di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga laporan keuangan yang disusun meliputi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan CaLK.

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL, sedangkan laporan financial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Dengan demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaksanaan basis akrual ini didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai Tahun 2014.

A. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya.

Untuk menghindari hal tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan sekurang- kurangnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, dengan menggunakan basis akrual akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Adapun manfaat bagi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis Kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat

Dalam era reformasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dituangkan dalam regulasi otonomi Daerah yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik sehingga apa yang disebut Good Governance dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung

substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga non pemerintah akan tetapi keterbukaan (transparansi) selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak termasuk didalamnya para

penyelenggara Pemerintahan Negara, mulai dari Pusat, Propinsi, Pemerintah Kabupaten sampai pemerintah terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan disampaikan tepat waktu.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
9. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung berdomisili di Jalan Pahlawan no 98 Kelurahan Purworejo Kabupaten Temanggung dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
8. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil;
13. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tidak mengalami pergantian. Sedangkan untuk Pembantu Bendahara Penerimaan di kecamatan yang mengalami pergantian yaitu Kecamatan Tlogomulyo dan Candiroto.

B A B I V

P E N U T U P

Penyelenggaraan Reformasi, Pembangunan, Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsipnya meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, Pembangunan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2017 tidak lepas dari sikap mental,

tekat, semangat, ketaatan dan kedisiplinan Aparatur Pemerintah serta dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat. Namun demikian perlu disadari bahwa rangkaian penyelenggaraan kegiatan terhadap masyarakat terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi sarana dan prasarana serta keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TEMANGGUNG

AGUS WAHYUDI BUDIONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19581119 198503 1 007

B A B III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung 2016 sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mulai tanggal 1 April 2014 pengurusan dan penerbitan dokumen Kependudukan **Tidak Dipungut Biaya (Gratis)** sehingga dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung hanya melakukan pemungutan denda keterlambatan pelayanan KTP serta denda Akta Catatan Sipil.

Realisasi Pendapatan untuk periode Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Target Anggaran(Rp) | Realisasi Anggaran(Rp) | Ket. |
|----|--|----------------------|-------------------------|------|
| 1. | Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan | 17.500.000,- | 12.980.000,- | |
| 2 | Pendapatan Denda Akta Pencatatan Sipil | 60.000.000,- | 171.950.000,- | |
| | Jumlah | 77.500.000,- | 184.930.000,- | |

Realisasi Pendapatan TA 2017 Rp.**184.930.000,-** (Seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) melebihi target sebesar Rp. **107.430.000,-** (seratus tujuh juta empat ratus tigapuluh ribu rupiah) atau **238,6 %** dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Rp.77.500.000, -.Dibandingkan dengan TA 2016 realisasi pendapatan mengalami penurunan disebabkan karena pada tahun 2016 ada kemudahan syarat pembuatan akte kelahiran dengan menggunakan **SPTJM** (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sesuai Permendagri no 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran sehingga pada tahun 2016 masyarakat berbondong bondong menyelesaikan administrasi kependudukan yang tertunda karena tidak memenuhi syarat.

B. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. **2.907.325.439,-** atau **96.69** % dari Anggaran sebesar Rp. **3.006.880.243,-**

2. Belanja Langsung

Belanja langsung meliputi belanja program perencanaan pembangunan Daerah, belanja barang jasa, belanja pegawai dan belanja modal dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran 2017 (Rp) | Realisasi Anggaran 2017 (Rp) | Ket. |
|----|-------------------------|--------------------|------------------------------|------|
| 1 | Belanja Barang dan Jasa | 2.864.667.000,- | 2.548.426.117,- | |
| 2 | Belanja Pegawai | 1.105.237.500,- | 1.075.043.160,- | |
| 3 | Belanja Modal | 2.357.605.000,- | 2.318.200.400,- | |

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan

Pendapatan (LO) diterima per 31 Desember 2017 sebanyak Rp. 184.390.000,-
Pendapatan denda/retribusi sebanyak Rp. 184.930.000,-
Pendapatan Hibah/Transfer Rp. 0,-

2. Beban (LO)

Laporan Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.895.466.138,- terdiri dari :

Beban pegawai = Rp. 4.002.442.799,-
Beban barang jasa = Rp. 1.893.023.339,-

Rp. 5.895.466.138,-

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- Ekuitas awal di tahun 2017 sebesar Rp. 13.700.440.007,22, -
- Per 31 Desember 2017 defisit sebesar Rp. - 5.793.733.533,- dikarenakan

Pendapatan : Rp 184.930.000,-
Beban : Rp 5.895.466.138,-

Rp. 5.793.733.533,-

- Koreksi kesalahan karena perubahan kebijakan akuntansi sebanyak Rp. - 962.792.075,01,-

Mencatat reklas aset kursi dan meja menjadi ekstrakompatibel : Rp. ,-
Mencatat reklas bendera menjadi ekstrakompatibel : Rp. ,-

- Ekuitas yang dikonsolidasikan per 31 Desember 2017 sebanyak Rp. 9.165.223.229,-.
 - Dari pencairan SP2D : Rp. 9.173.358.251,-
 - Setor UUYHD : Rp. 202.255.160,-
 - Pengembalian gaji : Rp. 122.107.975,-
 - Pendapatan : Rp. 184.930.000,-

Rp. 9.165.223.229,-

A. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. Kas dan Setara Kas

| No | Uraian | TA 2017 (Rp) | TA 2017 (Rp) | Ket |
|----|-------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 1 | Kas di bank | - | - | |
| 2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | - | - | |
| 3 | Kas di Bendahara Penerimaan | - | - | |
| | Jum.Kas dan setara Kas | - | - | |

2. PIUTANG

Piutang (Beban dibayar dimuka) merupakan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum diterima.

Piutang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. **NIHIL.**

3. PERSEDIAAN

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan kerja, dengan saldo per 31 Desember 2017 perinciannya sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------|
| 1 | Alat Tulis Kantor | 640.785.783 |
| 2 | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | - |
| 3 | Cetak | 282.321.492 |
| 4 | Benda Pos | - |
| | JUMLAH PERSEDIAAN | 923.107.275 |

4. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi merupakan asset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomik seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat soaial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang berdasar sifatnya terbagi penanaman investasi permanen dan non permanen.

Dinduk Capil Investasi Jangka Panjang : NIHIL

5. BELANJA MODAL

Belanja Modal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja asset Tetap Lainnya dengan realisasi TA 2016 dan TA 2017, sebagai berikut :

| No | Uraian Asset Tetap | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2016 (Rp) |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tanah | 105.114.300 | 725.000.000 |
| 2 | Peralatan Mesin | 4.948.506.588 | 3.747.481.638 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 11.851.665.328 | 11.459.198.578 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 201.953.350 | 201.953.350 |
| 5 | Asset Tetap Lainnya | 66.500 | 66.500 |
| | Jumlah Asset Tetap | 17.107.306.066 | 16.133.700.066 |

Saldo akhir Asset Tetap Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 17.107.306.066,- yang disajikan di Neraca merupakan nilai asset tetap neraca Tahun 2016 ditambah perolehan Barang Tahun 2017.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. TANAH (KIB A)

Asset Tetap berupa tanah untuk Tahun 2016 dan Tahun 2017 berubah, karena sejak tanggal 15 Mei 2017 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang dulu terletak di Jalan Diponegoro No. 28 Temanggung seluas

1.450 M berasal dari tanah eks PUJT Tahun pengadaan 1994 sebesar Rp.725.000.000,-.sudah pindah menempati Gedung baru di Jalan Pahlawan No. 98

Kelurahan Purworejo Kabupaten Temanggung seluas 4.835 m2 berasal dari Eks tanah Bengkok C No. P.70.S.III pengadaan Tahun 2005 sebesar Rp.105.114.300,-

b. PERALATAN / MESIN (KIB B)

Penilaian atas asset tetap peralatan dan mesin dalam rangka penyusunan neraca awal berdasarkan pada nilai perolehan barang Tahun 2016 dan perolehan barang baru Tahun 2017 serta mutasi ke Pengelola yang diserahkan ke Kelurahan Temanggung I. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 masing - masing senilai Rp. **3.747.481.638,-** dan **Rp.4.948.506.588,-** Saldo tersebut didasarkan karena adanya mutasi sebagai berikut:

- Jumlah Peralatan dan Mesin Tahun 2016 Rp. 3.747.481.638,-
 - Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2017 t.d :
 - Perolehan alat dan mesin Tahun 2017 Rp. 442.605.400,-
 - (Belanja Modal)
 - Pembelian Backdrop Rp. 5.280.000,-
 - (Bukan dari belanja Modal)
 - Reklase dari KIB C(Bangunan dan Gedung) t.d :
 - Lift Rp.620.727.747,-
 - Genset Rp.262.526.000,-
 - AC Rp. 44.143.000,-
 - Tiang Bendera Rp. 5.304.753,-
 - Rp. 932.701.500,-
 - Rp.5.128.068.538,-
- Dikeluarkan ke :
- Pengelola dan diteruskan ke Kelurahan TMG I
 - Lemari besi/ metal Rp. 5.000.000,-

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Kipas angin | Rp. 1.360.000,- | |
| Lemari kayu | Rp. 6.300.000,- | |
| Tiang bendera | Rp. 1.338.950,- | |
| Lemari Kayu | Rp. 2.200.000,- | |
| Self supporting tower | Rp. 68.200.000,- | |
| Self supporting tower | Rp. 2.875.000,- | |
| Papan nama Instansi | Rp. 500.000,- | |
| Lemari kayu | Rp. 13.088.000,- | |
| Pintu Gerbang | Rp. 4.840.000,- | |
| Genset | Rp. 14.500.000,- | |
| Genset | Rp. 22.200.000,- | |
| Papan nama Instansi/Box lampu | Rp. 4.300.000,- | |
| Lampu emergency panjang | Rp. 8.855.000,- | |
| Pintu tralis TPKD | <u>Rp. 1.850.000,-</u> | |
| | | <u>Rp. 157.406.950</u> |
| | | Rp. 4.970.661.588,- |
| - Mutasi ke Pengelola | | |
| Mini Bus Mitsubishi Colt T 120 karena rusak | | Rp. 19.500.000,- |
| - Reklase ke Pemeliharaan/Pakai Habis | | |
| Bendera Panji-panji | Rp. 1.170.000,- | |
| Kartu SAM | <u>Rp. 1.485.000,-</u> | |
| | | <u>Rp. 2.655.000,-</u> |
| JUMLAH KIB B (ALAT MESIN) | | Rp.4.948.506.588,- |

c. GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

Penilaian atas asset tetap gedung dan bangunan berdasar pada nilai perolehan barang Tahun 2016 ditambah dan pengadaan barang Tahun 2017 dikurangi mutasi ke Pengelola yang diserahkan ke Kelurahan Temanggung I. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 masing-masing senilai Rp. 11.459.198.578,- dan Rp.11.459.198.578,- Saldo tersebut didasarkan karena Gedung Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sudah menempati Gedung di Jalan Pahlawan No. 98 Temanggung, sehingga adanya mutasi perolehan gedung Tahun 2016 yang ditinggal di gedung lama di jalan Diponegoro No. 28 Temanggung dan reklase ke KIB B (Alat Mesin). dengan rincian sebagai berikut:

Perolehan Gedung Dinduk Capil Tahun 2017 Rp.1.875.595.000,- terdiri dari :

| | |
|--|--------------------------|
| A. Bangunan Lanjutan Gedung Dinduk Capil | Rp. 201.409.905,- |
| Bangunan parkir motor dan rumah genset | Rp. 153.874.055,- |
| Garasi Mobil | Rp. 181.518.070,- |
| Pagar Keliling | Rp. 377.492.520,- |
| Taman Belakang/pemadatan tanah kosong | <u>Rp. 28.598.950,-</u> |
| | Rp. 942.893.500,- |
| B. Reklase ke KIB B (Alat Mesin) | |
| Lift | Rp.620.727.747,- |
| Genset | Rp.262.526.000,- |
| AC | Rp. 44.143.000,- |
| Tiang Bendera | <u>Rp. 5.304.753,-</u> |
| | <u>Rp. 932.701.500,-</u> |
| | Rp, 1.875.595.000,- |

| | |
|---|-----------------------------|
| - Jumlah perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2016 | Rp. 11.459.198.578,- |
| - Jumlah perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2017/A | <u>Rp. . 942.893.500,-+</u> |
| | Rp. 12.402.092.078,- |
| - Mutasi ke Kelurahan TMG I terdiri dari : | |
| Bangunan Gedung Kantor Permanen | Rp.482.640.000,- |
| Bangunan Gedung Instalasi Permanen | Rp. 750.000,- |
| Canopy | Rp. 15.841.000,- |
| Canopy | Rp. 11.905.750,- |
| Pagar Keliling | <u>Rp. 39.290.000,-</u> |
| - | <u>Rp. 550.426.750,-</u> |
| JUMLAH KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN) | Rp. 11.851.665.328,- |

d. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)

Penilaian atas asset tetap untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan berupa Instalasi jaringan. Penilaiannya didasarkan pada hasil perolehan barang Tahun 2016 ditambah hasil perolehan barang Tahun 2017.. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 sama yaitu Rp.201.953.350,- dan Rp. 201.953.350,-. nilainya masih sama karena tidak ada mutasi.

e. ASSET TETAP LAINNYA (KIB E)

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas asset tetap lainnya didasarkan pada nilai perolehan/ pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo asset tetap lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 sama yaitu Rp. 66.500,- dan Rp.66.500,- nilainya masih sama karena tidak ada mutasi.

f. ASSET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan/ KDP (KIB F)

Nilai Asset Konstruksi Dalam Pengerjaan /KDP Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah 0 hal ini dikarenakan tanggal 30 Desember 2017 Gedung Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sudah jadi dan diserahterimakan PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2017.

g. ASSET LAINNYA

Penilaian terhadap asset lainnya berupa asset tak berwujud, asset peralatan mesin rusak dan asset jaringan rusak Tahun 2016 ditambah asset tak berwujud Tahun 2017. Saldo per 31 Desember 2016 dan Saldo per 31 Desember 2017 masing-masing dengan nilai Rp. **1.336.663.035,-** dan Rp. **1.367.113.035,-** Saldo tersebut didasarkan karena adanya tambahan perolehan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|----------------------------|
| - Jumlah asset rusak s/d Tahun 2016 | Rp. 1.142.317.785,- |
| - Asset tak berwujud Tahun 2016 | <u>Rp. 209.945.250,-</u> |
| | Rp. 1.352.263.035,- |
| - Asset tak berwujud perolehan Tahun 2017 | <u>Rp. 14.850.000,-</u> |
| | |
| Jumlah Asset Lainnya Tahun 2017 | Rp. 1.367.113.035,- |

h. BARANG EKSTRAKOMPTABEL

Asset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas asset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai asset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar Barang Milik Daerah Ekstrakomptabel adalah Daftar Barang Milik Daerah berupa asset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Penilaian terhadap barang Ekstrakomptabel adalah belanja modal yang nilainya dibawah Rp.200.000,-. Saldo per 31 Desember 2016 dan saldo per 31 Desember 2017 masih sama masing-masing dengan nilai Rp. **42.276.450,-** dan Rp. **42.276.450,-** karena tidak ada mutasi.

i. Barang Pemeliharaan/ Barang Habis Pakai

Penilaian terhadap barang habis pakai karena nilai pemakaiannya tidak sampai 1 (satu) tahun sudah habis, barang ini reklase dari KIB B ke Pemeliharaan/Habis Pakai yaitu :

| | |
|--|------------------------|
| - Kain Tetron 10 m @ Rp. 18.000,- | Rp. 180.000,- |
| - Bendera Hias 2 bh @ Rp.125.000,- | Rp. 250.000,- |
| - Bendera Layar 10 bh @ Rp.50.000,- | Rp. 500.000,- |
| - Bendera Hias Kantor 3 bh @ Rp.80.000,- | <u>Rp. 240.000,-</u> |
| | Rp. 1.170.000,- |
| - Kartu SAM (dari Belanja Modal) | <u>Rp. 1.485.000,-</u> |
| | Rp. 2.655.000,- |

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinduk Capil yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, yang meliputi hutang PFK, Hutang Bunga, Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

dan Lain-lain kewajiban jangka pendek Tahun 2016 sebesar Rp.nihil dan Tahun 2017 sebesar : Rp. **75.733.595,-**

- merupakan utang belanja di tahun 2017 yang terdiri dari

| | | | |
|----------------------------|-------|--------------------|--------------|
| Utang belanja telepon 2017 | : Rp. | 417.026,- | |
| Utang belanja listrik 2017 | : Rp | 6.397.299,- | |
| Utang belanja air 2017 | : Rp. | <u>1.873.550,-</u> | |
| Utangbelanja | : | | 8.687.875,- |
| Utang japel kantor 2017 | : Rp | 4.914.520,- | |
| TPP bulan Desember 2017 | : Rp. | 62.096.200,- | |
| Utang belanja Pegawai. | | | 67.010.720,- |
| Utang PFK (pph 21) | : Rp. | 35.000,- | 35.000,- |

Rp. 75.733.595,-

EKUITAS DANA

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dirinci sebagai berikut :

| EKUITAS DANA : | 2017 | 2016(Rp) |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Jumlah ekuitas dana | 15.607.979.515.21 | 13.700.440.007,22 |